



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 02/G/2016/PTUN.PLK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

Nama : **DARMAWAN SUSILO, S.P.**-----

Kewarganegaraan : Indonesia -----

Tempat tinggal : Jalan Prapat RT 10 RW 03 Mendawai Sukamara -----
Kabupaten Sukamara, Propinsi Kalimantan Tengah -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

Nama : **ARIE LESTARIO, S.H.**-----

Kewarganegaraan : Indonesia -----

Alamat Kantor : Kantor Firma Hukum DH & Rekan Jalan Sapan XVII E ---
Nomor 01 RT 04 RW XVI Kelurahan Bukit Tunggul -----
Kecamatan Jekan Raya, Propinsi Kalimantan Tengah ---

Pekerjaan : Advokat -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2016. -----

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Penggugat**; -----

Lawan :

Jabatan : **Bupati Sukamara**

Berkedudukan : Jalan Tjilik Riwut Km.7,5 Sukamara. Propinsi Kalimantan Tengah

Hal. 1 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

I. 1. N a m a : **YAN SUHARYONO, S.H.** -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan -----

Pelatihan Kabupaten Sukamara -----

Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km. 12 Sukamara; -----

2. N a m a : **Drs. WILBARNOPE**-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan-----

Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara -----

Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km. 7 Sukamara; -----

3. N a m a : **EKO PRIYANTO, S.H.** -----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah -----

Kabupaten Sukamara;-----

Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km. 7 Sukamara; -----

4. N a m a : **ACHMAD FAIZIN MIM, S.Hut, MP.** -----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Jabatan : Kabid. Pengawasan,Data dan Kesejahteraan BKPP ---

Kabupaten Sukamara;-----

Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km. 12 Sukamara; -----

5. N a m a : **MAHPUDIN, S.Kep. Ns., MPA;** -----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Jabatan : Kepala Bidang Mutasi BKPP Kabupaten Sukamara; ---

Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km. 12 Sukamara; -----

6. N a m a : **AKHMAD SOFI, S.H.** -----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Hal. 2 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kasi Pengawasan dan Peraturan Kepegawaian BKPP
Kabupaten Sukamara-----

Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km. 12 Sukamara; -----

7. N a m a : **RISA RISMIATI, S.H.** -----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Jabatan : Kasubbag Pelayanan Hukum pada Bagian Hukum ----
Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara -----

Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km. 7 Sukamara; -----

8. N a m a : **HAJIB PONCO WASKITO, S.H.** -----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Jabatan : Kasubbag Kajian dan Produk Hukum pada Bagian ----
Hukum Sekretariat Daerah, Kabupaten Sukamara -----

Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km. 7 Sukamara; -----

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 188.45/1/HUK tertanggal 1 Februari 2016. -----

II. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada : -----

N a m a : **STANLEY YOS BUKARA, S.H.**-----

Kewarganegaraan : Indonesia -----

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Sukamara -----

Alamat : Jalan Tjilik Riwut KM. 7 Sukamara -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 188.45/2/HUK tertanggal 1 Februari 2016. -----

Dengan ini memberikan Kuasa Substitusi, kepada : -----

1. **EVIYAWATI, S.H.;** -----

2. **SYAMSUL ARIFIN, S.H.;** -----

3. **EKO SAPUTRO, S.H.;** -----

4. **JOHN CHRISTIAN LUMBAN GAOL, S.H.;** -----

5. **RACHMAT DJATI WALUYA, S.H.** -----

Hal. 3 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelimanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor Jalan Tjilik Riwut
KM. 7 Sukamara, Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara. Berdasarkan Surat
Kuasa Substitusi Nomor :SK-01/Q.2.19/Gtn/02/2016 tertanggal 11 Februari
2016. Selanjutnya disebut sebagai **Pihak TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut: -----

1. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 18 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 18 Januari 2016 dengan Register Nomor : 02/G/2016/PTUN.PLK sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 10 Februari 2016; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 02/PEN-DIS/2016/PTUN.PLK tentang Penetapan Lolos Dismissal tertanggal 25 Januari 2016; -----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 02/PEN-MH/2016/PTUN.PLK tentang Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 25 Januari 2016 dan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 02/G/2016/PTUN.PLK, tertanggal 25 Januari 2016; -----
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 02/PEN-PP/2016/PTUN.PLK tentang Pemeriksaan Persiapan tertanggal 25 Januari 2016; -----
5. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 02/PEN-HS/2016/PTUN.PLK tentang Penentuan Hari Sidang tertanggal 10 Februari 2016; -----
6. Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat; -----
7. Telah membaca berkas perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya; -----

Hal. 4 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 18 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 18 Januari 2016 dengan Register Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN.PLK, dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 10 Februari 2016 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: -----

Objek sengketa: -----

1. Surat Keputusan Bupati Sukamara nomor 888/08/BKPP tertanggal 14 Juli 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada DARMAWAN SUSILO, S.P (Penggugat) dengan alasan ***Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama", dan perbuatan yang bersangkutan melanggar ketentuan pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian PNS*** -----

2. Bahwa obyek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Sukamara nomor 888/08/BKPP tertanggal 14 Juli 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada DARMAWAN SUSILO , S.P telah memenuhi unsur sebagai berikut: -----

➤ **Konkrit:** Bahwa surat keputusan a quo adalah berbentuk surat formal yaitu berupa Surat Keputusan, bernomor, bertandatangan dan ditandatangani oleh Pejabat Tata Usaha Negara: -----

○ Surat Keputusan : No. 888/08/BKPP-----

○ Tanggal : 14 juli 2015 -----

Hal. 5 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Penandatanganan : AHMAD DIRMAN selaku BUPATI SUKAMARA ----

➤ **Individual:** Bahwa surat keputusan a quo ditujukan kepada individual/ seseorang yaitu: -----

o Nama : DARMAWAN SUSILO , SP -----

o NIP : 19790107 200312 1 005 -----

o Pangkat/Golongan: Penata a TK-1/III-D -----

o Jabatan : kepala seksi Produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian pada bidang tanaman pangan dan hortikultura dinas pertanian dan peternakan -----

o Unit kerja : Dinas Pertanian dan Peternakan kabupaten Sukamara.

➤ **Final:** Bahwa surat keputusan a quo berisi tentang pemberhentian tidak dengan hormat sejak tanggal 14 Juli 2015. -----

Tenggat waktu -----

Bahwa gugatan ini dimasukan masih dalam tenggat waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu pada pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1986 . Surat Keputusan Bupati Sukamara nomor 888/08/BKPP tertanggal 14 Juli 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada DARMAWAN SUSILO , S.P (Penggugat), baru diketahui dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2015. -----

Alasan Gugatan: -----

1. Bahwa, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dikabupaten sukamara yang diangkat pada tahun 2003 dan berdinis di Dinas Pertanian dan peternakan kabupaten sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini menjabat sebagai kepala seksi produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian pada bidang tanaman pangan dan hortikultura -----
2. Bahwa, pada tahun 2006 Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sukamara ada kegiatan Proyek Pengembangan Agrowisata Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara pada tahun 2006 dengan sumber dana berasal dari -----

Hal. 6 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Alokasi Umum (DAU), berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2006 Nomor DASK 2006/02.01/BL.09 tanggal 6 Maret 2006 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Sukamara Nomor 28 Tahun 2006 tertanggal 13 Maret 2006 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah,-). Kegiatan Proyek Pengembangan Agrowisata tersebut terdiri dari beberapa kegiatan, salah satunya ialah kegiatan pembebasan lahan kebun buah Kabupaten Sukamara seluas 50 Ha dengan Pagu Anggaran sebesar **Rp. 375.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah,-)** yang mana di sini selaku Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pertanian pada saat itu, yaitu Ir. Mukhdiansyah dan Penggugat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). -----

3. Bahwa, dalam pengerjaan proyek tersebut Penggugat selaku PPTK telah melakukan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik terutama dalam hal mencari lahan dan pembebasan lahan yang diperuntukan sebagai lahan agrowisata tersebut. Bahwa setelah semua kegiatan Proyek Pengembangan Agrowisata tersebut telah selesai dan telah masuk dalam daftar inventaris daerah kabupaten sukamara dengan nomor register 0001 dan kode barang 01.01.03.01 19 serta sudah bisa dipergunakan, ternyata Penggugat justru oleh Penyidik di Polres Sukamara ditetapkan sebagai Tersangka Korupsi berkaitan dengan Pengadaan Lahan Agrowisata tersebut dan setelah itu ditetapkan sebagai Terdakwa dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi, dan setelah melalui proses banding dan kasasi, dan berdasarkan putusan kasasi , Penggugat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun dan menghukum Pula Penggugat membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp 88.062.500. dan saat ini Penggugat masih menjalani hukuman tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Palangka Raya -----

Hal. 7 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya nomor 33 /PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PL.R tanggal 22 Agustus 2014 , petikan putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya nomor 5/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK tanggal 17 Oktober 2014 dan berdasarkan Petikan putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi nomor : 224 K/PID.SUS/2014 tanggal 8 April 2015 , tersebut Tergugat (Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam hal ini Bupati Sukamara) telah mengeluarkan suatu Surat Keputusan yaitu memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai negeri sipil dengan mengeluarkan surat keputusan nomor 888/08/BKPP tertanggal 14 Juli 2015. dan Penggugat baru mengetahui surat keputusan tersebut pada tanggal 24 Oktober 2015 setelah disampaikan ke Lapas Palangka Raya. -----
5. Bahwa isi dari surat Keputusan Bupati Sukamara nomor 888/08/BKPP tertanggal 14 Juli 2015 tersebut menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama", dan perbuatan yang bersangkutan melanggar ketentuan pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian PNS. -----
6. Bahwa Penggugat sebelum dikeluarkannya surat Keputusan Bupati Sukamara nomor 888/08/BKPP tertanggal 14 Juli 2015 sampai dengan diterimanya pada tanggal 24 Oktober 2015, Penggugat tidak pernah sekalipun menerima surat panggilan Pemeriksaan dari atasan Penggugat berkaitan dengan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Hal ini sangat merugikan Penggugat karena Penggugat diperlakukan

Hal. 8 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adil semena-mena dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku . -----

7. Bahwa Surat Keputusan Bupati Sukamara nomor 888/08/BKPP tertanggal 14 Juli 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada DARMAWAN SUSILO, S.P dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
8. Bahwa prosedur dan tata cara Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai PNS tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri sipil, Bagian Kelima Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin yaitu : -----

Pasal 23

- (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan. -----**
- (2) Pemanggilan kepada PNS yang di duga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7(tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. -----**
- (3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7(tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama. -----**
- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan. -----**

Hal. 9 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK



Pasal 24

- (1) *Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. -----*
- (2) *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan. -----*
- (3) *Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan: -----*
 - a. *atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin; -----*
 - b. *pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan. ----*

Pasal 25

- (1) *Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa. -----*
 - (2) *Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk. -----*
 - (3) *Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk. -----*
9. Bahwa dari ketentuan diatas tidak ada satu pun prosedur yang dijalani oleh Tergugat dalam mengambil keputusan, membuat dan mengeluarkan SK Bupati Sukamara nomor 888/08/BKPP tertanggal 14 Juli 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada DARMAWAN SUSILO, S.P (Penggugat) tersebut, sehingga telah jelas nyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terang dengan tidak dijalankan nya prosedur yang telah ditetapkan undang-undang mengenai penjatuan disiplin kepada Pegawai negeri sipil, maka **Surat Keputusan Bupati Sukamara nomor 888/08/BKPP tertanggal 14 Juli 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada DARMAWAN SUSILO, S.P (Penggugat) adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dikatakan CACAT HUKUM.** -----

10. Bahwa penerapan pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1979 sebagai dasar Tergugat untuk memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat **adalah dasar yang bertentangan dengan peraturan yang ada diatas nya** yang juga menjadi dasar Surat Keputusan Bupati Sukamara nomor 888/08/BKPP tertanggal 14 Juli 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada DARMAWAN SUSILO, S.P (Penggugat) yaitu dalam konsideran mengingat angka 3, yaitu Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. -----

11. Bahwa pertentangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut ; dalam pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1979 berbunyi ***“Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipenjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena ; ----- Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”***. namun jika kita melihat Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara, dimana dalam undang-undang tersebut terdapat pasal yang mengatur tentang mekanisme pemberhentian Aparatur sipil Negara yang terdapat dalam pasal 87 yang berbunyi ; -----

Hal. 11 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK



(1) PNS diberhentikan dengan hormat karena ; -----

- a. Meninggal dunia -----
- b. Atas permintaan sendiri -----
- c. Mencapai batas usia pensiun -----
- d. Perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini atau -----
- e. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. -----

(2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki Kekuatan Hukum yang Tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana dilakukan tidak berencana. -----

(3) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat. -----

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : -----

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. -----
- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan karena melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan nya dengan jabatan dan /atau pidana umum. -----
- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau ; -----

Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. -----

Pertentangan tersebut terlihat dalam hal bagaimana atau apa syarat seorang PNS tersebut dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, dalam pasal 9 huruf a PP nomor 32 tahun 1979, jelas seorang PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan terbukti dipenjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tetapi dalam pasal 87 ayat (2) undang-undang nomor 5 tahun 2014 disebutkan PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki Kekuatan Hukum yang Tetap karena melakukan tindak pidana dengan **hukuman pidana paling singkat 2 (dua) tahun** dan pidana dilakukan tidak berencana.

10. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Bab III Pasal 7 yang berbunyi ;

JENIS HIERARKI DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

Pasal 7

(1) **Jenis hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas ;** -----

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat -----

c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang -----

d. Peraturan Pemerintah -----

e. Peraturan Presiden -----

f. Peraturan Daerah Provinsi ; dan -----

g. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota. -----

Hal. 13 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) *Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).* -----

11. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang telah dipaparkan dalam point 8 sampai dengan point 10 dalam gugatan ini telah jelas nyata dan terang Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/08/BKPP tertanggal 14 Juli 2015 adalah **CACAT HUKUM dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku** , Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1979 tersebut bertentangan dengan Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan **hierarki** peraturan perundang-undangan , maka Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara lebih kuat kedudukan nya dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah no 32 Tahun 1979. Dengan demikian telah jelas nyata dan terang Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/08/BKPP tertanggal 14 Juli 2015 adalah **CACAT HUKUM.** -----

12. Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN , dalam Pasal 87 ayat (2) berbunyi ; *PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana dilakukan tidak berencana.* Dalam Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap, menyatakan sanksi pidana penjara yang dijatuhkan kepada Penggugat hanya pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN** dengan demikian telah jelas nyata dan terang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tersebut Penggugat tidak dapat diberikan sanksi disiplin berupa Pemberhentian dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil , dan oleh karena nya cukup beralasan Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/08/BKPP tertanggal 14 Juli 2015 untuk dibatalkan. -----

Hal. 14 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Sukamara nomor 888/08/BKPP tertanggal 14 Juli 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada DARMAWAN SUSILO, S.P (Penggugat) sangat merugikan Penggugat baik materiil maupun immaterie, dimana sekarang Penggugat masih menjalani hukuman sebagaimana putusan kasasi tersebut, dan telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai negeri sipil, yang mana tidak ada lagi mata pencaharian untuk menopang hidup anak-anak dan isteri Penggugat. -----

14. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Sukamara nomor 888/08/BKPP tertanggal 14 Juli 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada DARMAWAN SUSILO, S.P (Penggugat) telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu pasal 10 ayat (1) Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yaitu ; -----

a) Asas Kepastian Hukum -----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Sukamara nomor 888/08/BKPP tertanggal 14 Juli 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada DARMAWAN SUSILO, S.P dalam penerbitan nya tidak melalui prosedur yang benar sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur sipil Negara dan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri . Sehingga asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan,kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya oleh Tergugat. -----

b) Asas Kemanfaatan -----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Sukamara nomor 888/08/BKPP tertanggal 14 Juli 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai

Hal. 15 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil kepada DARMAWAN SUSILO, S.P, tidak mempunyai manfaat sedikit pun, tetapi merupakan kerugian bagi Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat dan masyarakat yang notabene rakyat yang perlu dibina dan diberikan contoh yang baik oleh Tergugat, sehingga Asas manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan WargaMasyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingankelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8)kepentingan pria dan wanita. Tidak dipenuhi oleh Tergugat. -----

c) Asas Ketidakberpihakan -----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Sukamara nomor 888/08/BKPP tertanggal 14 Juli 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada DARMAWAN SUSILO , S.P. dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan dan atau mempertimbangkan kepentingan Penggugat secara menyeluruh dan terkesan diskriminatif, karena Penggugat dalam hal ini telah dikorbankan untuk sesuatu yang sebenarnya tidak dilakukan oleh Penggugat, yaitu melakukan korupsi secara bersama-sama, karena telah jelas dalam proyek kegiatan pengadaan lahan agrowisata tersebut banyak pihak yang terlibat dalam pengerjaannya, tetapi tidak ada yang ditindak atau diproses secara hukum maupun secara Disiplin PNS, hanya Penggugat saja yang diproses secara hukum dan secara disiplin PNS sehingga asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan

Hal. 16 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif tidak dilaksanakan oleh Tergugat. -----

d) Asas Kecermatan -----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Sukamara nomor 888/08/BKPP tertanggal 14 Juli 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada DARMAWAN SUSILO, S.P. dikeluarkan oleh Tergugat tersebut tidak terlebih dahulu mencari informasi dan dokumen yang lengkap untuk legalitas penetapan dan atau pelaksanaan surat keputusan tersebut, karena Penggugat tidak pernah sekalipun mendapatkan surat panggilan pemeriksaan atau diminta keterangan oleh atasan sebagaimana tata cara pemanggilan bagi PNS yang akan dijatuhi disiplin (PP no 53 tahun 2010) dan terkait proyek pengadaan lahan agrowisata Dinas Pertanian dan peternakan kabupaten sukamara yang “dianggap” ada korupsi yang dilakukan oleh Penggugat, lahan agrowisata yang dipermasalahkan tersebut fakta ada dan telah masuk dan terdaftar di DPKAD Kabupaten Sukamara dengan nomor register 0001 dan kode barang 01.01.03.01 19 sebagai asset daerah , dengan demikian telah jelas Tergugat tidak cermat untuk mencari informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Sukamara nomor 888/08/BKPP tertanggal 14 Juli 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada DARMAWAN SUSILO, S.P. (Penggugat) dengan demikian telah jelas nyata dan terang Tergugat telah melanggar asas kecermatan yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. -----

Hal. 17 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Asas Keterbukaan-----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Sukamara nomor 888/08/BKPP tertanggal 14 Juli 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada DARMAWAN SUSILO, S.P, diterbitkan tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga Penggugat dirugikan atas diterbitkan nya Surat keputusan tersebut, Penggugat tidak mendapatkan alasan dan hak untuk menjelaskan sedikit pun, dan Penggugat tidak memperoleh informasi yang benar, jujur dalam hal penjatuhan disiplin PNS tersebut, sehingga asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara tidak dilaksanakan oleh Tergugat. -----

Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA untuk berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Sukamara nomor 888/08/BKPP tertanggal 14 Juli 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada ; -----
Nama : **DARMAWAN SUSILO** -----
NIP : 19790107 200312 1005 -----
Pangkat : Penata Tk. I (III/d) -----
Jabatan : Kepala Seksi Produksi, Pengolahan danpemasaran Hasil -----
Pertanian pada Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura -----
Dinas Pertanian dan Peternakan -----
Unit Kerja : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sukamara -----

Hal. 18 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Sukamara nomor 888/08/BKPP tertanggal 14 Juli 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada ; -----

Nama : **DARMAWAN SUSILO** -----

NIP : 19790107 200312 1005 -----

Pangkat : Penata Tk. I (III/d) -----

Jabatan : Kepala Seksi Produksi, Pengolahan dan pemasaran Hasil -----

Pertanian pada Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura -----

Dinas Pertanian dan Peternakan -----

Unit Kerja : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sukamara -----

4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi status kedudukan dan mengembalikan hak-hak kepegawaian Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan perkara ini. -----

A T A U : Apabila MAJELIS HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), sebagaimana lazimnya Peradilan yang baik dan berwibawa. -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, maka pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 24 Februari 2016 dipersidangan tanggal 24 Februari 2016, sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI -----

I. Gugatan Tidak jelas, Tidak Lengkap dan Kabur (Obscuur Libel). -----

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat memiliki kelemahan yang nyata karena Penggugat tidak mampu menggunakan dasar hukum yang jelas dan konsisten dalam mengajukan gugatan termasuk dalam menentukan obyek gugatan dan siapa tergugatnya. -----

Hal. 19 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat tidak memuat uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan secara jelas dan lengkap, bahkan uraian peristiwa yang dimuat dalam gugatan tidak dapat dan/atau tidak mampu menguraikan alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan guggatan sebagaimana dimuat dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai syarat dapat dibatalkannya Keputusan Tata Usaha Negara antara lain : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. -----

Bahwa dalam surat gugatan penggugat angka butir 10, 11 dan 12 halaman 6-8, penggugat mendalilkan bahwa tindakan/perbuatan tergugat cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu undang-undang Nomor : 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kemudian dalam gugatan penggugat angka 14 penggugat mendalilkan bahwa tindakan/perbuatan tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan dan asas keterbukaan. Namun penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terang bahasa yang terstruktur dan tersistemasi dengan baik kasualitas atau hubungan sebab akibat mengapa tindakan tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. -----

Bahwa dalam surat gugatan penggugat angka butir 6, 7, 8, 9, dan 10, dalil-dalil yang dikeluarkan penggugat adalah terkait penghentian tidak dengan hormat sebagaimana objek gugatan yaitu Surat Keputusan Tergugat A Quo Nomor : 888/08/BKPP tanggal 14 Juli 2015 perihal Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil

Hal. 20 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Sdr DARMAWAN SUSILO S.P namun dalam surat gugatan penggugat angka butir 11, 12, 13 dan 14 dalil-dalil yang dikeluarkan penggugat adalah terkait penghentian dengan hormat yang berbeda secara substansial dengan objek gugatan yaitu Surat Keputusan Tergugat A Quo Nomor : 888/08/BKPP tanggal 14 Juli 2015 perihal Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Sdr DARMAWAN SUSILO S.P sehingga penggugat terkesan ragu dalam menyusun dalil-dalil gugatannya. -----

Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak jelas dan kabur dan/atau tidak terang isinya gelap (onnuodelijk), oleh karena itu gugatan penggugat sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).-----

II. Eksepsi Chicaneus proses (Chicaneus process Exceptie)-----

Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat hanya lebih mengedepankan sensasi dari **AKIBAT dan KERUGIAN** yang dialaminya tanpa secara jujur mengungkapkan fakta atau peristiwa yang sebenarnya yang menjadi sebab timbulnya keputusan yang dianggap oleh penggugat mengakibatkan kerugian terhadap dirinya karena hendak menyesatkan majelis hakim dengan sensasi semata yang tidak berdasar hukum atau asumsi yang tidak berdasar hukum, penggugat tidak memberikan rincian yang jelas dan terang tentang adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara perbuatan penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/08/BKPP tanggal 14 Juli 2015 perihal Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada penggugat. -----

Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat tidak berdasar hukum, hanya berdasarkan asumsi dengan tidak ada fakta-fakta hukum yang mendukung dalil-dalil yang diajukan penggugat yang akan diuraikan

Hal. 21 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jawaban tergugat selanjutnya, dengan demikian gugatan sudah
selayaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard). -----

II. DALAM POKOK PERKARA. -----

Terlebih dahulu tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang
dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara. Sebelum menyampaikan
jawaban dalam Pokok Perkara, Tergugat akan terlebih dahulu menyampaikan
kronologis diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor :
888/08/BKPP Perihal pemberhentian tidak dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Sdr HADI
DAMHUDI sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan januari 2015 pada saat Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kab. Sukamara menerima foto copy
surat pemberitahuan penyidikan tindak pidana korupsi pembebasan lahan
guna proyek agrowisata dinas pertanian Kab. Sukamara An. Penggugat
No. B/97/IV/2014/reskrim tanggal 14 april 2014 dari Polres Sukamara,
selanjutnya BKPP Kabupaten Sukamara diwakili oleh Achamad Faidzin
MIM, S.Hut. MP dan Ahmad Sofi melakukan upaya untuk konfirmasi
kejelasan terkait dengan surat Penyidikan Tersebut, akan tetapi BKPP tidak
mendapatkan keterangan dari Penggugat. -----
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 maret 2015 karena tidak mendapat
jawaban yang terang dari penggugat maka BKPP Kabupaten Sukamara
membuat nota dinas untuk melakukan koordinasi terkait kebenaran perkara
tindak pidana korupsi pembebasan lahan guna proyek agrowisata dinas
pertanian Kabupaten Sukamara ke Pengadilan Negeri Palangkaraya dan
didapatkan informasi bahwa sejak tanggal 17 oktober 2014 penggugat
telah dijatuhi hukuman 1 Tahun Penjara berdasarkan petikan putusan
Pengadilan tindak pidana korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi

Hal. 22 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 05/Pid.Sus/TPK/2014/PT.PLK tanggal 17 Oktober 2014 akan tetapi

Jaksa Penuntut Umum masih melakukan upaya hukum kasasi sehingga keputusan Pengadilan tindak pidana korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap. -----

- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut guna menyelesaikan perkara-perkara yang menyangkut kepegawaian di tahun 2015, BKPP Kab. Sukamara berinisiatif membuat nota dinas untuk membentuk tim Ad Hoc tahun 2015 yang di tetapkan dengan SK bupati Sukamara No. :800.05/378/BKPP tanggal 4 Juni 2015 Tim Ad Hoc beberapa kali mengadakan rapat terkait persiapan konsultasi dan koordinasi ke Badan Pertimbangan Kepegawaian di Jakarta terkait kasus Penggugat serta beberapa kasus Pegawai Negeri Sipil lainnya, kemudian pada bulan Agustus 2015 Tim Ad hoc diantaranya : Bp. Sumantri HW, SKM. M.Kes (Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara selaku ketua Tim Ad Hoc), Bp. Prihatin Suriansyah (Inspektorat Kab. Sukmara), Bp. Yan Suharyono, SH (Kepala BKPP Kab. Sukamara), Bp. Mahfudin (Kabid di BKPP), Bp. Faizin (Kabid di BKPP) melakukan koordinasi dan konsultasi ke Badan Pertimbangan Kepegawaian RI di Jakarta, dengan menemui Bp Robinsar Marbun SH. MH (Kepala Sub Bidang B4) dan mendapatkan penjelasan dari sdr. Robinsar -----
- Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 05 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 87 ayat (4) huruf b yang menyatakan bahwa : “ Pegawai negeri sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum -----
- Bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai negeri sipil pasal 9 huruf a yang menyatakan

Hal. 23 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa : “ Pegawai negeri sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil apabila dipenjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. -----

- Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, pada pasal 3 menyatakan : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).-----
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawain Negara nomor : K.26-30/V.326-2/99 tanggal 20 november 2012 perihal Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman pidana, menyatakan bahwa “ Pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan telah dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, **diberhentikan tidak dengan hormat.** -----

Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut :

Hal. 24 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. **Surat Keputusan Tergugat A Quo Nomor : 888/08/BKPP tanggal 14 Juli**

2015 perihal Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Sdr DARMAWAN SUSILO S.P. tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku. -----

1. Bahwa dalam dalil gugatan penggugat butir 6 halaman 4 surat gugatan menyebutkan bahwa "Penggugat sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/08/BPKP tertanggal 14 Juli 2015 sampai dengan diterimanya pada tanggal 24 Oktober 2015, penggugat tidak pernah sekalipun menerima surat panggilan pemeriksaan dari atasan penggugat berkaitan dengan pemberhentian tidak dengan hormat penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini sangat semena-mena merugikan Penggugat karena penggugat diperlakukan tidak adil semena-mena dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, hal ini karena :
Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 2003 Jo Peraturan Pemerintah Nomor : 63 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten / Kota menetapkan : pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten / Kota yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang III/d di lingkungannya. -----
Kemudian dalam pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 2003 Jo Peraturan Pemerintah Nomor : 63 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten / Kota adalah Bupati / Walikota. -----

Hal. 25 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga pemberhentian penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sepenuhnya merupakan kewenangan tergugat. -----

Bahwa dasar tergugat mengeluarkan keputusan A Quo adalah karena penggugat telah melakukan tindak pidana kejahatan dalam jabatan dan telah dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.88.062.500,- yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht). -----

Bahwa pada tahun 2015, BKPP Kabupaten Sukamara telah berinisiatif membuat nota dinas untuk membentuk tim Ad Hoc tahun 2015 yang di tetapkan dengan SK bupati Sukamara Nomor : 800.05/378/BKPP tanggal 4 Juni 2015 Tim Ad Hoc beberapa kali mengadakan rapat terkait persiapan konsultasi dan koordinasi ke Badan Pertimbangan Kepegawaian di Jakarta terkait kasus Penggugat serta beberapa kasus Pegawai Negeri Sipil lainnya, kemudian pada bulan Agustus 2015 Tim Ad hoc diantaranya : Bp. Sumantri HW, SKM. M.Kes (Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara selaku ketua Tim Ad Hoc), Bp. Prihatin Suriansyah (Inspektorat Kab. Sukmara), Bp. Yan Suharyono, SH (Kepala BKPP Kab. Sukamara), Bp. Mahfudin (Kabid di BKPP), Bp. Faizin (Kabid di BKPP) melakukan koordinasi dan konsultasi ke Badan Pertimbangan Kepegawaian RI di Jakarta, dengan menemui Bp Robinsar Marbun SH. MH (Kepala Sub Bidang B4) dan mendapatkan penjelasan dari sdr. Robinsar bahwa :-----

1. Berdasarkan Undang-undang nomor 05 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 87 ayat (4) huruf b yang menyatakan bahwa : “ Pegawai negeri sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum -----

Hal. 26 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai negeri sipil pasal 9 huruf a yang menyatakan bahwa : "Pegawai negeri sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil apabila dipenjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
3. Berdasarkan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, pada pasal 3 menyatakan : "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). -----
4. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawain Negara nomor : K.26-30/V.326-2/99 tanggal 20 november 2012 perihal Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman pidana, menyatakan bahwa " Pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan telah dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, **diberhentikan tidak dengan hormat.** -----

Hal. 27 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar berbagai pertimbangan-pertimbangan diatas maka tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Tergugat A Quo Nomor : 888/08/BKPP tanggal 14 Juli 2015 perihal Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Sdr DARMAWAN SUSILO S.P sehingga dalil penggugat yang menyatakan tergugat tidak adil semena-mena dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah keliru.-----

2. Bahwa dalam dalil gugatan penggugat butir 7, 8 dan 9 halaman 4-5 surat gugatan menyebutkan bahwa Surat Keputusan Tergugat A Quo Nomor : 888/08/BKPP tanggal 14 Juli 2015 perihal Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Sdr DARMAWAN SUSILO S.P dikeluarkan oleh tergugat tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor : 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bagian kelima tentang Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dikatakan cacat hukum, adalah tidak benar dan berdasar dengan alasan sebagai berikut : -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 05 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 87 ayat (4) huruf b yang menyatakan bahwa : “ Pegawai negeri sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum. Bahwa dasar tergugat menerbitkan keputusan a quo adalah adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 224K/PID.SUS/2014

Hal. 28 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 April 2015 yang menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yaitu Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sukamara sehingga Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK tanggal 17 Oktober 2014 yang menyatakan terdakwa atas nama DARMAWAN SUSILO.S.P dihukum 1 (satu) tahun penjara dan uang pengganti sebesar Rp.88.062.500,- telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht). -----

Bahwa setelah ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 8 april 2015 terhadap perbuatan pidana tersebut, dengan memperhatikan penjelasan pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan "Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan setelah ada keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hokum yang tetap" dan dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 1996 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan "Pemberhentian seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan pengadilan atas perkaranya mendapatkan kekuatan pasti", maka tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Tergugat A Quo Nomor : 888/08/BKPP tanggal 14 Juli 2015 perihal Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Sdr DARMAWAN SUSILO S.P. -----

3. Bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat butir 10, 11 dan 12 halaman 6-8 surat gugatan menyebutkan bahwa Surat Keputusan Tergugat A Quo Nomor : 888/08/BKPP tanggal 14 Juli 2015 perihal Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Sdr DARMAWAN SUSILO S.P adalah cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dimana Peraturan Pemerintah Nomor : 32 tahun 1979 tersebut bertentangan dengan Undang-undang nomor : 5 tahun 2014 tentang

Hal. 29 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparatur Sipil Negara, berdasarkan ketentuan **hierarki** peraturan perundang-undangan, maka undang-undang nomor : 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara lebih kuat kedudukannya dibanding Peraturan Pemerintah Nomor : 32 tahun 1979, sehingga Surat Keputusan Bupati tersebut cacat hukum, adalah tidak benar dan berdasar dengan alasan sebagai berikut : -----

Bahwa dalam pasal 139 Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi : "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang Undang ini". -----

Maka Peraturan Pemerintah Nomor : 32 tahun 1979 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku karena tidak bertentangan

Hal. 30 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belum diganti berdasarkan Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara. -----

Sehingga Surat Keputusan Tergugat A Quo Nomor : 888/08/BKPP tanggal
14 Juli 2015 perihal Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Pegawai
Negeri Sipil terhadap Sdr DARMAWAN SUSILO S.P adalah tidak cacat
hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. -----

4. Bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat butir 12 halaman 8 surat
gugatan menyebutkan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor : 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam pasal 87 ayat (2)
berbunyi "PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan
karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan
hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang
dilakukan tidak berencana" sedangkan dalam Putusan Pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap menyatakan sanksi pidana
penjara yang dijatuhkan kepada penggugat hanya pidana penjara selama 1
(satu) tahun dengan demikian telah jelas nyata dan terang berdasarkan
peraturan perundang-undangan tersebut penggugat tidak dapat diberikan
sanksi disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil dan oleh karenanya cukup beralasan Surat
Keputusan Tergugat A Quo Nomor : 888/08/BKPP tanggal 14 Juli 2015
perihal Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
terhadap Sdr DARMAWAN SUSILO S.P untuk dibatalkan, adalah tidak
benar dan berdasar dengan alasan sebagai berikut :-----
Bahwa tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Tergugat A Quo Nomor :
888/08/BKPP tanggal 14 Juli 2015 perihal Pemberhentian Tidak dengan
hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Sdr DARMAWAN SUSILO
S.P berdasarkan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor : 5

Hal. 31 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa :

“Pegawai negeri sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum” dimana **penggugat diberhentikan secara tidak dengan hormat bukan diberhentikan dengan hormat sebagaimana yang didalilkan penggugat** yang mendasarkan pasal 87 ayat (2) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa “PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana”.-----

B. Surat Keputusan Tergugat A Quo Nomor : 888/08/BKPP tanggal 14 Juli 2015 perihal Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Sdr DARMAWAN SUSILO S.P. tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.-----

Bahwa dalam dalil gugatan penggugat butir 16 poin a – e halaman 9 – 11 menyatakan “Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan dan Asas Keterbukaan”.-----

Bahwa dalil gugatan penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai berikut : -----

Hal. 32 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asas Kepastian Hukum-----

Bahwa tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Tergugat A Quo Nomor : 888/08/BKPP tanggal 14 Juli 2015 perihal Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Sdr DARMAWAN SUSILO S.P tidak melanggar Asas Kepastian Hukum karena telah didasarkan kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sehingga Surat Keputusan Tergugat A Quo Nomor: 888/08/BKPP tanggal 14 Juli 2015 perihal Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Sdr DARMAWAN SUSILO S.P telah menjamin adanya kepastian hukum terhadap status penggugat yang telah melanggar ketentuan sebagaimana dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. -----

2. Asas Kemanfaatan.-----

Bahwa asas kemanfaatan yang harus memperhatikan keseimbangan antara : 1) Kepentingan individu yang satu dengan yang lain; 2) Kepentingan individu dengan masyarakat; 3) Kepentingan warga masyarakat dengan masyarakat asing; 4) Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; 5) Kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; 6) Kepentingan generasi sekarang dengan kepentingan generasi mendatang; 7) Kepentingan manusia dengan ekosistemnya; 8) Kepentingan pria dan wanita, dalam hal pembuatan Surat Keputusan Tergugat A Quo Nomor : 888/08/BKPP tanggal 14 Juli 2015 perihal Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Sdr DARMAWAN SUSILO S.P telah diperhitungkan oleh tergugat dengan mempertimbangkan manfaat adanya keputusan tersebut

Hal. 33 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi kepentingan warga masyarakat yang lebih besar baik untuk masa kini ataupun masa depan utamanya yaitu sebagai efek jera bagi aparatur sipil Negara yang lain untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. -----

3. Asas Ketidakberpihakan -----

Bahwa dalam hal penerbitan Surat Keputusan Tergugat A Quo Nomor : 888/08/BKPP tanggal 14 Juli 2015 perihal Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Sdr DARMAWAN SUSILO S.P dilandaskan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 224K/PID.SUS/2014 tanggal 8 April 2015 yang menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yaitu Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sukamara sehingga Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK tanggal 17 Oktober 2014 yang menyatakan terdakwa atas nama DARMAWAN SUSILO.S.P dihukum 1 (satu) tahun penjara dan uang pengganti sebesar Rp.88.062.500,- telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht) serta berdasarkan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa : "Pegawai negeri sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum". Tergugat dalam hal ini hanya menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tanpa melakukan keberpihakan sebagaimana yang didalilkan tergugat. -----

Hal. 34 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asas Kecermatan.-----

Bahwa dasar tergugat mengeluarkan keputusan A Quo adalah karena penggugat telah melakukan tindak pidana kejahatan dalam jabatan dan telah dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.88.062.500,- yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht). -----

Bahwa sebelumnya sekitar tahun 2015, BKPP Kabupaten Sukamara telah berinisiatif membuat nota dinas untuk membentuk tim Ad Hoc tahun 2015 yang di tetapkan dengan SK bupati Sukamara Nomor : 800.05/378/BKPP tanggal 4 Juni 2015 Tim Ad Hoc beberapa kali mengadakan rapat terkait persiapan konsultasi dan koordinasi ke Badan Pertimbangan Kepegawaian di Jakarta terkait kasus Penggugat serta beberapa kasus Pegawai Negeri Sipil lainnya, kemudian pada bulan Agustus 2015 Tim Ad hoc diantaranya : Bp. Sumantri HW, SKM. M.Kes (Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara selaku ketua Tim Ad Hoc), Bp. Prihatin Suriansyah (Inspektorat Kab. Sukmara), Bp. Yan Suharyono, SH (Kepala BKPP Kab. Sukamara), Bp. Mahfudin (Kabid di BKPP), Bp. Faizin (Kabid di BKPP) melakukan koordinasi dan konsultasi ke Badan Pertimbangan Kepegawaian RI di Jakarta, dengan menemui Bp Robinsar Marbun SH. MH (Kepala Sub Bidang B4) dan mendapatkan penjelasan dari sdr. Robinsar bahwa :-----

- Berdasarkan Undang-undang nomor 05 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 87 ayat (4) huruf b yang menyatakan bahwa :
"Pegawai negeri sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum -----

Hal. 35 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai negeri sipil pasal 9 huruf a yang menyatakan bahwa : “ Pegawai negeri sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil apabila dipenjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
- Berdasarkan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, pada pasal 3 menyatakan : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). -----
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawain Negara nomor : K.26-30/V.326-2/99 tanggal 20 november 2012 perihal Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman pidana, menyatakan bahwa “ Pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan telah dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, **diberhentikan tidak dengan hormat.** -----

Hal. 36 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar berbagai pertimbangan-pertimbangan diatas maka tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Tergugat A Quo Nomor : 888/08/BKPP tanggal 14 Juli 2015 perihal Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Sdr DARMAWAN SUSILO S.P sehingga dalil penggugat yang menyatakan tergugat tidak cermat adalah keliru. -----

5. Asas Keterbukaan.-----

Bahwa perbuatan tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Tergugat A Quo Nomor : 888/08/BKPP tanggal 14 Juli 2015 perihal Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Sdr DARMAWAN SUSILO S.P adalah tidak melanggar asas keterbukaan karena penggugat telah diberikan ruang untuk mengajukan pembelaan melalui mekanisme banding administrative sebagaimana tertuang dalam penetapan kedua Surat Keputusan Tergugat A Quo Nomor : 888/08/BKPP tanggal 14 Juli 2015 perihal Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Sdr DARMAWAN SUSILO S.P sehingga asas untuk melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhitungkan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara telah dilaksanakan oleh tergugat. -----

Dengan demikian surat Maka Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/08/BKPP tanggal 14 Juli 2015 perihal Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. -----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang tergugat sampaikan, baik dalam eksepsi maupun jawaban pokok perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan :-----

Hal. 37 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMUTUS

Berdasarkan uraian diatas bersama ini tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. -----
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya. -----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----
3. Menyatakan surat Maka Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/08/BKPP tanggal 14 Juli 2015 perihal Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sah menurut hukum. -----
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini -----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Pihak Tergugat, maka Pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis tertanggal 2 Maret 2016 yang disampaikan pada persidangan tanggal 2 Maret 2016 dan selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya dianggap telah tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang Pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis, tertanggal 16 Maret 2016 yang disampaikan pada persidangan tanggal 16 Maret 2016 dan selengkapny telah termuat dalam Berita Acara persidangan

Hal. 38 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk singkatnya dianggap telah tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto Copy Surat-surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-7 yang masing-masing telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli/foto copynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, dengan perincian sebagai berikut:-----

1. P-1 : Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor :813.3/061/PEG/2003, tertanggal 31 Desember 2003 (foto copy sesuai dengan asli); -----
2. P-2 : Petikan Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor :821.13/223/Peg/2004, tertanggal 1 Desember 2004 (foto copy sesuai dengan aslin); ----
3. P-3 : Petikan Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor :823/265/BKPP/2013 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 27 September 2013 (foto copy sesuai dengan asli);-----
4. P-4 : Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/08/BKPP, Tertanggal 14 Juli 2015 (foto copy sesuai dengan asli); -----
5. P-5 : Surat Keterangan No. 181.1/726/DPKAD/XI/2014, Tertanggal 07 November 2014 (foto copy sesuai dengan asli);-----
6. P-6 : Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah (foto copy dari foto copy); -----
7. P-7 : Surat Keterangan No. 474.I/42/XI/141.109/2014, Tertanggal 07 November 2014 (foto copy sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy Surat-surat yang ditandai T-1 sampai dengan T-18 yang masing-masing telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli/foto copynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, dengan perincian sebagai berikut:-----

1. T-1 : Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor :813.3/061/PEG/2003, tertanggal 31 Desember 2003 (foto copy dari foto copy);-----

Hal. 39 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T-2 : Petikan Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor :821.13/223/Peg/2004, tertanggal 1 Desember 2004 (foto copy dari foto copy); -----
3. T-3 : Petikan Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor :823/265/BKPP/2013 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 27 September 2013 (foto copy dari foto copy);-----
4. T-4 : Surat Kepala Kepolisian Resor Sukamara Nomor : B/97/IV/2014/Reskrim Perihal Pemberitahuan penyidikan Tindak Pidana Korupsi pembebasan lahan guna proyek Agrowisata Dinas Pertanian Kab. Sukamara TA. 2006, Tertanggal 14 April 2014 (foto copy dari foto copy); -----
5. T-5 : Penetapan Nomor : 44-I/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.PLK, Tertanggal 24 April 2014 (foto copy dari foto copy); -----
6. T-6 : Putusan Nomor : 33/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PL.R, Tertanggal 26 Agustus 2014 (foto copy dari foto copy); -----
7. T-7 : Petikan Putusan Nomor : 05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK, 23 Oktober 2014 (foto copy dari foto copy); -----
8. T-8 : Petikan Putusan Nomor : 2241 K/PID.SUS/2014, Tertanggal 08 April 2015 (foto copy dari foto copy);-----
9. T-9 : Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 800.05/378/BKPP Tentang Tim Ad Hoc Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sukamara, Tertanggal 4 Juni 2015 (foto copy sesuai dengan asli);
- 10.T-10: Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.326-2/99 Perihal Pegawai Negeri Sipil Yang Dijatuhi Hukuman Pidana, Tertanggal 20 November 2012 (foto copy dari foto copy);-----
- 11.T-11: Notulen Hasil Rakor Kepegawaian Dan Bedah Kasus, Tanggal 15-16 April 2015 di KANREG VIII BKN Banjar Baru (foto copy dari foto copy);
- 12.T-12: Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/08/BKPP, Tertanggal 14 Juli 2015 (foto copy sesuai dengan asli); -----

Hal. 40 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.T-13: Nota Dinas Kepala BKPP Kabupaten Sukamara Nomor : 800/49/BKPP

Perihal Koordinasi ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK RI)

dan BKN Pusat terkait Status Pegawai Negeri Sipil (Kepegawaian)

Saudara : 1. MAHMUD/NIP. 19620916 198903 1 006; 2. PIRI

AHAD/NIP. 19820717 200604 1 013; 3. ANDI JAYANDI/NIP.

19870412 200604 1 006; 4. DARMAWAN SUSILO, S.P/NIP. 19790107

200312 1 005; 5. ROBI ERTANTO, S.Pd./NIP. 19840331 200902 1

002. Ditujukan kepada Bapak Bupati Sukamara, Tertanggal 6 Juni 2015

(foto copy dari foto copy); -----

14.T-14: Nota Dinas Kepala BKPP Kabupaten Sukamara Nomor : 800/81/BKPP

Perihal Status Pegawai Negeri Sipil (Kepegawaian) Saudara :

MAHMUD/NIP. 19620916 198903 1 006, PIRI AHAD/NIP. 19820717

200604 1 013, ANDI JAYANDI/NIP. 19870412 200604 1 006,

DARMAWAN SUSILO, S.P/NIP. 19790107 200312 1 005, ROBI

ERTANTO, S.Pd./NIP. 19840331 200902 1 002. Ditujukan kepada

Bapak Bupati Sukamara, Tertanggal 21 September 2015 (foto copy

sesuai dengan asli); -----

15.T-15: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang

Aparatur Sipil Negara (foto copy dari foto copy); -----

16.T-16: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (foto copy dari foto copy); -----

17.T-17: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979

Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, ditetapkan tanggal

29 September 1979 (foto copy dari foto copy); -----

18.T-18: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003

Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil (foto copy dari foto copy); -----

Hal. 41 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan tidak mengajukan saksi-saksi yang disampaikan pada persidangan tanggal 6 Maret 2016;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 6 Maret 2016 pada persidangan tanggal 6 Maret 2016; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk perkara tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan putusan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan sedang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/08/BKPP tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada : Nama : Darmawan Susilo ; NIP : 19790107 200312 1005; Pangkat Penata Tk. I (III/d); Jabatan Kepala Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian pada Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian dan Peternakan; Unit Kerja : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sukamara, Tanggal 14 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Tergugat (vide bukti P-4 = T-12); -----

Menimbang, bahwa Penggugat merasa keberatan dengan dikeluarkannya obyek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/08/BKPP tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil

Hal. 42 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada : Nama : Darmawan Susilo ; NIP : 19790107 200312 1005; Pangkat Penata Tk. I (III/d); Jabatan Kepala Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian pada Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian dan Peternakan; Unit Kerja : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sukamara, Tanggal 14 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 24 Februari 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat tersebut termuat pula mengenai Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas adalah berkenaan dengan: -----

Gugatan Tidak Jelas, Tidak Lengkap dan Kabur (Obscuur Libel); -----

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas, tidak lengkap dan kabur; -----
- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat memiliki kelemahan yang nyata karena Para Penggugat tidak mampu menggunakan dasar hukum yang konsisten dalam mengajukan gugatan termasuk dalam menentukan objek gugatan dan siapa tergugatnya; -----

Hal. 43 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi chicaneus proses (Chicaneus proces exceptie) :-----

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat hanya lebih mengedepankan sensasi dari akibat dan kerugian yang dialaminya tanpa secara jujur mengungkapkan fakta atau peristiwa yang sebenarnya yang menjadi sebab timbulnya keputusan a quo; -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Eksepsi tersebut, Penggugat telah menyampaikan bantahan yang termuat dalam Repliknya yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 2 Maret 2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menolak seluruh dalil Eksepsi Tergugat dan tetap pada Gugatannya; -----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa "gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*)", maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 77 Ayat 3 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa Eksepsi Lain yang tidak mengenai Kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, dan setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat sudah masuk dalam substansi perkara atau pokok perkara serta termasuk dalam kategori Eksepsi Lain sehingga harus diputus bersama dengan pokok sengketanya; -----

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan secara limitatif terkait hal-hal yang harus termuat dalam suatu Gugatan (syarat formal dan syarat materiil), hal tersebut diatur dalam ketentuan

Hal. 44 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, yang menyatakan bahwa: -----

Ayat (1) Gugatan harus memuat : -----

- Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau Kuasanya; -----
- Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat; -----
- Dasar gugatan dan hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh Pengadilan; ---

Ayat (2) Apabila Gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka Gugatan harus disertai Surat Kuasa yang sah; -----

Menimbang, bahwa sedangkan terkait dengan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan suatu Gugatan, telah diatur pula dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a, dan b, Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa : -----

Ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah : -----

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa jika dicermati Gugatan Penggugat tertanggal 18 Januari 2016 sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 10 Februari 2016, gugatan Penggugat tersebut telah jelas memuat identitas Subyek Penggugat serta Identitas Subyek Tergugat secara lengkap, gugatan Penggugat telah pula memuat dasar dan alasan-alasan gugatan sebagaimana terurai secara jelas di dalam posita gugatan, serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana terurai secara jelas di dalam petitum gugatan Penggugat (Pasal 56 Ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 53

Hal. 45 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) huruf a, dan b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004), dan gugatan Penggugat telah pula ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat, dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat telah memuat hal-hal yang dipersyaratkan khususnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 Ayat (1) huruf a, b, dan c, dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur, sedangkan mengenai eksepsi chicaneus proses yang disampaikan oleh Tergugat, hal tersebut sepenuhnya merupakan Kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara untuk menilai dan menentukannya melalui pengujian keabsahan (*rechtmatigheid toesting*) terhadap Keputusan Obyek Sengketa, yang didasarkan pada tolok uji Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Pasal 53 Ayat (2) huruf a, dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) dan alasan sebagaimana yang disampaikan dalam eksepsi tersebut Majelis Hakim menganggap telah masuk dalam pokok perkara untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada pokok perkaranya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut tidak beralasan hukum, dengan demikian patutlah untuk dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*), dan Tenggang waktu/daluwarsa Gugatan Penggugat yang di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya meskipun tidak dinyatakan dalam Eksepsi-eksepsi tersebut; -----

I. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal

Hal. 46 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

yang berbunyi : -----

“ Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:-----

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; -----
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; -----
- bersifat final dalam arti lebih luas; -----
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau -----
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian di atas menurut penilaian Majelis Hakim objek sengketa *a quo* yang diajukan oleh Penggugat yaitu Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/08/BKPP tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada : Nama : Darmawan Susilo; NIP : 19790107 200312 1005; Pangkat Penata Tk. I (III/d); Jabatan Kepala Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian pada Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian dan Peternakan; Unit Kerja : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sukamara, Tanggal 14 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Tergugat, adalah penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual yang dikeluarkan oleh Bupati Sukamara sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada : Nama : Darmawan Susilo ; NIP : 19790107 200312 1005; Pangkat Penata Tk. I (III/d); Jabatan Kepala Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian pada Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura

Hal. 47 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pertanian dan Peternakan; Unit Kerja : Dinas Pertanian dan Peternakan

Kabupaten Sukamara, Tanggal 14 Juli 2015, berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, tidak memerlukan persetujuan pihak atau instansi lain dan menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat yaitu Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil. Mencermati uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur atau persyaratan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka dapat menjadi objek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara dan terhadap sengketa *a quo* Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikannya; -

Menimbang, bahwa Bupati Sukamara sebagai Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, dan dalam hal penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak ada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diberikan wewenang khusus untuk menyelesaikan sengketa ini. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada persyaratan-persyaratan formal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap proses keberatan administrasi apapun yang harus dilakukan Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara; ----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur tentang pengertian

Hal. 48 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang menyatakan: *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*-----

Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan di atas, menekankan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah produk yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (atau Jabatan Tata Usaha Negara) berdasarkan wewenang yang ada padanya (*atributie*) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintahan (*delegatie*). Selanjutnya yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” dalam Penjelasan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah “*kegiatan yang bersifat eksekutif*”; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah mengenai pengujian Keputusan objek sengketa terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang merupakan ruang lingkup kewenangan dari Pengadilan, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*; -----

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dalam proses beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dikenal asas tiada gugatan tanpa adanya suatu kepentingan (*No interest, No action*), Asas mana tercermin dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa: “*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan*

Hal. 49 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

Menimbang, bahwa rumusan di atas menekankan bahwa yang berkualitas menjadi Penggugat adalah "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di Daerah";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan yang berkaitan secara nyata dengan objek sengketa dan kepentingan dalam hal proses dimana dalam penerbitan objek sengketa, seseorang atau badan hukum perdata dinyatakan dengan keterlibatannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penerbitan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara, seseorang atau badan hukum perdata harus ada kepentingannya yang dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Tergugat selaku Bupati Sukamara pada tanggal 14 Juli 2015 telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/08/BKPP tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada : Nama : Darmawan Susilo ; NIP : 19790107 200312 1005; Pangkat Penata Tk. I (III/d); Jabatan Kepala Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian pada Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian dan Peternakan; Unit Kerja : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sukamara (Penggugat) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam kedudukan dapat dikategorikan sebagai orang yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa, dimana dengan terbitnya Surat Keputusan tersebut Penggugat merasa dirugikan

Hal. 50 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada : Nama : Darmawan Susilo; NIP : 19790107 200312 1005; Pangkat Penata Tk. I (III/d); Jabatan Kepala Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian pada Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian dan Peternakan; Unit Kerja : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sukamara, Tanggal 14 Juli 2015, dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga kepentingan Penggugat dalam hal ini dikategorikan sebagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sukamara, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/08/BKPP tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada : Nama : Darmawan Susilo ; NIP : 19790107 200312 1005; Pangkat Penata Tk. I (III/d); Jabatan Kepala Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian pada Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian dan Peternakan; Unit Kerja : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sukamara, Tanggal 14 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Tergugat(Vide bukti P-4=T-12), terhadap diterbitkannya Surat Keputusan *a quo*, maka Penggugat secara langsung dirugikan kepentingannya, karena kehilangan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sukamara, dengan demikian Penggugat memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo*;-----

III. Tenggang waktu pengajuan gugatan; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tenggang waktu/daluwarsa Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka

Hal. 51 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya terhadap obyek sengketa *a quo* berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :-----

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan Puluh) hari terhitung saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, -----

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/08/BKPP tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada : Nama : Darmawan Susilo ; NIP : 19790107 200312 1005; Pangkat Penata Tk. I (III/d); Jabatan Kepala Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian pada Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian dan Peternakan; Unit Kerja : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sukamara, Tanggal 14 Juli 2015, (vide bukti P-4=T-12), hal mana Penggugat menerima Objek Sengketa *a quo* dari Adi Felix di Lapas Kelas II a Palangkaraya pada tanggal 24 Oktober 2015 jam 10.30 WIB (vide bukti P-4) selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terhadap obyek sengketa *a quo* tanggal 18 Januari 2016; -----

Menimbang, bahwa terhadap uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat sebagai Pihak yang dituju langsung dalam Surat Keputusan objek sengketa tersebut, Penggugat menerima dan mengetahui Obyek Sengketa *aquo* pada Tanggal 24 Oktober 2015 dan gugatan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 18 Januari 2016, maka menurut Majelis Hakim Gugatan Penggugat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Hal. 52 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa tujuan utama Penggugat mengajukan gugatan dalam sengketa ini adalah memohon agar objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah yang disertai tuntutan-tuntutan lainnya sebagaimana tersurat dalam surat gugatan, dengan alasan bahwa objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kebenaran akan dalil-dalil Gugatan itu harus dibuktikan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan *a quo* dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik, dan Duplik serta Kesimpulan dari masing-masing pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa *A quo* adalah :-----

Apakah perbuatan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor :888/08/BKPP tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada : Nama : Darmawan Susilo ; NIP : 19790107 200312 1005; Pangkat Penata Tk. I (III/d); Jabatan Kepala Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian pada Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian dan Peternakan; Unit Kerja : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sukamara, Tanggal 14 Juli 2015 (vide bukti P-4=T-12) telah sesuai ataukah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/08/BKPP tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada : Nama : Darmawan Susilo ; NIP :

Hal. 53 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19790107 200312 1005; Pangkat Penata Tk. I (III/d); Jabatan Kepala Seksi

Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian pada Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian dan Peternakan; Unit Kerja : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sukamara, Tanggal 14 Juli 2015, (vide bukti P-4=T-12) telah melanggar Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara khususnya pasal 87 ayat (4) huruf d yang berbunyi “ PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana “, sementara hukuman yang dijatuhkan kepada Penggugat hanya pidana penjara 1 (satu) tahun sementara peraturan yang dipakai oleh Tergugat adalah ketentuan pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, hal tersebut tidak sinkron dengan peraturan yang lebih tinggi yang mengatur hal yang sama sebagaimana termuat dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pada Bab III pasal 7;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat/tulisan, yang ditandai dengan bukti P - 1 sampai dengan bukti P -7, tanpa mengajukan Saksi; -----

Menimbang bahwa dalam dalil Jawabannya Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat telah salah dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan karena dasar Tergugat mengeluarkan objek sengketa a quo adalah Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara pasal 87 ayat (4) huruf b yang menyatakan bahwa “ Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum”, serta

Hal. 54 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai negeri Sipil pasal 9 huruf a yang menyatakan bahwa “ Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil apabila dipenjarakan atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti surat/tulisan, yang ditandai dengan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-18 tanpa mengajukan Saksi; -----

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan untuk menguji Pokok Permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa terikat pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak oleh karena peranan Hakim Tata Usaha Negara bersifat aktif (*dominis litis*), sehingga dapat menentukan sendiri Apa yang harus dibuktikan, Siapa yang harus dibebani pembuktian, Apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan Hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, serta alat bukti mana saja yang diutamakan serta kekuatan pembuktian yang telah diajukan, semua ini dalam rangka menemukan kebenaran materiil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 106 dan 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana terurai di atas, terhadap objek sengketa *a quo*, menurut Majelis Hakim harus dilakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara (*rechtmatigeheid*) yang meliputi aspek : Kewenangan Tergugat, Prosedur dan Substansi menurut Ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku, dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Hal. 55 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dari aspek kewenangan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa ketentuan terkait Kewenangan Tergugat adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur tentang pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang menyatakan :*"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dalam Pasal 53 disebutkan, bahwa *"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan, menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya dan pejabat fungsional keahlian utama kepada : a. Menteri di kementerian, b. Pimpinan lembaga di lembaga non kementerian, c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural, d. Gubernur di provinsi ; dan, e. Bupati/walikota di kabupaten/kota.*-----

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 25 Ayat (1) Huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa :*" Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten / Kota menetapkan: pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten /*

Hal. 56 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota yang berpangkat Penata tingkat I golongan ruang III/d kebawah di lingkungannya” (Vide Bukti P-29);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur pula dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa :“ *Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten / Kota adalah Bupati / Walikota* ” -----

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas telah jelas diatur bahwa Bupati Sukamara (Tergugat) berwenang untuk memberhentikan Penggugat, dengan demikian maka Tergugat memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Surat Keputusan Objek sengketa *A quo*; -----

Menimbang, bahwa didasarkan uraian ketentuan tersebut, maka dari aspek kewenangan, penerbitan Keputusan objek sengketa tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Keputusan tersebut secara yuridis harus dinyatakan telah sesuai dengan kewenangannya; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut ; ---

– Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di dinas pertanian dan peternakan kabupaten Sukamara dengan Jabatan Kepala Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian pada Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian dan Peternakan berdasarkan pangkat dan golongan PNS terakhir sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 823/265/BKPP/2013 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Vide Bukti P-3=T-3); -----

Hal. 57 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang kemudian telah diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun (vide bukti T-6,T-7 dan T-8)
- Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan Hormat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/08/BKPP tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada : Nama : Darmawan Susilo ; NIP : 19790107 200312 1005; Pangkat Penata Tk. I (III/d); Jabatan Kepala Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian pada Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian dan Peternakan; Unit Kerja : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sukamara, Tanggal 14 Juli 2015, (vide bukti P-4=T-12); -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan : -----

Pasal 87 ayat 4 disebutkan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena : -----

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 -----
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum -----
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan -----
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana -----

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta hukum di atas dan bila dihubungkan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka

Hal. 58 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan prosedur dan substansi atas penerbitan objek sengketa sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dan apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terungkap bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri telah melakukan tindak pidana korupsi dan telah dijatuhi putusan oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, hal mana putusan tersebut dapat dijadikan pertimbangan sebagai persyaratan untuk dapat dijatuhi hukuman berupa pemberhentian dengan tidak hormat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar acuan yang sekaligus merupakan substansi dalam perkara ini adalah adanya pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Penggugat sebagaimana tercantum dalam objek sengketa bahwa Penggugat telah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan demikian telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk itu maka perbuatan Penggugat tersebut telah melanggar ketentuan pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pasal 9 huruf a disebutkan “*Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu*

Hal. 59 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan “; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara khususnya pada : -----

Pasal 87 ayat 4 huruf d disebutkan bahwa “ *PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana “; selanjutnya dalam -----*

Pasal 139 disebutkan “ *Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 55, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini “-----*

Menimbang, bahwa atas dasar peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa apabila seseorang pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun maka yang bersangkutan dapatlah dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun atas tindak pidana yang dilakukannya, oleh karena pasal

Hal. 60 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139 Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa *"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 55, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini "sementara yang dijadikan acuan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah pasa 9 huruf a Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi " Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan ", maka hal ini secara nyata terlihat sudah tidak relevan lagi digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberhentian tidak dengan hormat untuk Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melakukan tindak pidana yang telah djatuhi pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena ketentuan pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 55, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas*

Hal. 61 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3890) tersebut telah bertentangan dengan pasal 87 ayat 4 huruf d Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 87 ayat 4 huruf d dan pasal 139 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, oleh karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan batal; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo maka patutlah apabila gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009

Hal. 62 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan hukum lain yang berkaitan; -----

MENGADILI : -----

Dalam Eksepsi: -----

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor :888/08/BKPP tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada : Nama : Darmawan Susilo ; NIP : 19790107 200312 1005; Pangkat Penata Tk. I (III/d); Jabatan Kepala Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian pada Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian dan Peternakan; Unit Kerja : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sukamara, Tanggal 14 Juli 2015 ; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor :888/08/BKPP tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada : Nama : Darmawan Susilo ; NIP : 19790107 200312 1005; Pangkat Penata Tk. I (III/d); Jabatan Kepala Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian pada Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian dan Peternakan; Unit Kerja : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sukamara, Tanggal 14 Juli 2015;-----
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi status kedudukan dan mengembalikan hak-hak kepegawaian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----

Hal. 63 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 146.500,-

(Seratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada hari Senin, tanggal 18 April 2016, oleh kami **Ros Endang Naibaho, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Delta Arga Prayudha, S.H., M.H., dan Pulung Hudoprakoso, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **Devi Hartati S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.; -----

KETUA MAJELIS,

ROS ENDANG NAIBAH, S.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

DELTA ARG PRAYUDHA, SH., MH.

PULUNG HUDOPRAKOSO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

DEVI HARTATI, SH.

Hal. 64 dari 65 hal. Put. Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.PLK

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	80.000,-
3. Surat Panggilan	Rp.	25.500,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah		Rp. <u>146.500,-</u>

(Seratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)